



P E N E T A P A N

Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RUDI SETIAWAN, umur 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Pinang Ranti No. 59 RT 008 / RW 001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Alamat email udiudirudi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2023 di bawah Register Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim., telah mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Maulidia di Jakarta Tanggal 09 Januari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No 24/24/I/2016
2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai anak yang bernama Maudy Ainun Sastra Kinanti Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2016 anak dari Suami Istri yang bernama Rudi Setiawan dan Nurul Maulidia sesuai dengan akte Kelahiran No. 3175-LT-10052017-0157
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari Maudy Ainun Sastra Kinanti menjadi Zara Jasmine Setiawan dengan alasan kesehatan anak
4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : Maudy Ainun Sastra Kinanti menjadi Zara Jasmine Setiawan
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3214013101900005 atas nama Rudi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 06 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175084810910003 atas nama Nurul Maulida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 20-12-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175082803160010 atas nama Kepala Keluarga Rudi Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-10052017-0157 atas nama Maudy Ainun Sastra Kinanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 atas nama RUDI SETIAWAN dan NURUL MAULIDIA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SURYA YATIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah suami dari keponakan saksi yang bernama Nurul Maulidia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Maulidia pada tanggal 9 Januari 2019 di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
1. Maudy Ainun Sastra dan 2. Najib;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak yang pertama dari Maudy Ainun Sastra menjadi Zara Jasmine Setiawan, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang tua harus dirubah Namanya dengan harapan menjadi lebih sehat;
- Bahwa anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus yaitu susah berbicara;

2. Saksi FAHMI MUHAMMAD GHIFARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan saudara saksi yang bernama Nurul Mauludia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Maulidia pada tanggal 9 Januari 2019 di KUA Kecamatan Makasar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
1. Maudy Ainun Sastra dan 2. Najib;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak yang pertama dari Maudy Ainun Sastra menjadi Zara Jasmine Setiawan, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang tua harus dirubah Namanya dengan harapan menjadi lebih sehat;
- Bahwa anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus yaitu susah berbicara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 3 dari 6 halaman



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukanya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang bernama MAUDY AINUN SASTRA menjadi ZARA JASMINE SETIAWAN, dengan alasan anaknya tersebut sakit-sakitan dan menurut kepercayaan agar anak tersebut lebih sehat harus dirubah Namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Setiawan, P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Maulidia dan tanda bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudi Setiawan, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Pinang Ranti RT/RW. 008/001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Administratif Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 atas nama Rudi Setiawan dan Nurul Maulidia, membuktikan Pemohon dengan Nurul Maulidia telah menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-10052017-0157 atas nama MAUDY AINUN SASTRA KINANTI, membuktikan Pemohon dan istrinya Nurul Maulidia mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 Desember 2016 yang diberi nama MAUDY AINUN SASTRA KINANTI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing Saksi SURYA YATIM dan Saksi FAHMI MUHAMMAD GHIFARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari Nurul Maulidia. Dalam hidup perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi Nama MAUDY AINUN SASTRA KINANTI dan NAJIB. Namun dalam perkara ini Pemohon hendak merubah nama anaknya yang perempuan dari nama MAUDY SASTRA AINUN KINANTI menjadi nama ZARA JASMINE SETIAWAN dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan mempunyai kebutuhan khusus yaitu sulit berbicara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon a quo, setelah hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin merubah Namanya dari MAUDY SASTRA AINUN KINANTI menjadi nama ZARA JASMINE SETIAWAN dapat dikabulkan dengan alasan menurut sebagian kepercayaan masyarakat di Indonesia apabila seorang anak sering sakit-sakitan untuk diganti Namanya dengan harapan anak tersebut menjadi lebih sehat. Lagi pula nama pengganti anak tersebut tidak bertentangan dengan gelar kebangsawanan, adat istiadat serta tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan norma kesopanan, sehingga pemilihan nama pengganti tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, oleh karena perubahan nama termasuk peristiwa penting yang wajib dilaporkan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada catatan pinggir Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : MAUDY AINUN SASTRA KINANTI , lahir pada tanggal 11 Desember 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-10052017-0157 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur menjadi nama ZARA JASMINE SETIAWAN;

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat perubahan nama tersebut dalam catatan pinggir akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh:
Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Romu Santa Mangadar,.....
S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut secara ecourt;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Romu Santa Mangadar, S.H.M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 20.000,00
5. Lainnya	Rp. 15.000,00+
Jumlah	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 314/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
halaman 6 dari 6 halaman